



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Rantau Pandan, 11 Agustus 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda /Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Lahir di JAMBI, 04 September 2005, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA /Sederajat, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya, secara bersamaan, Pemohon I, dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada **Kantor Advokat XXXXXXXXXXXX. And Partners** yang beralamat kantor Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 20/SKK/Pdt-Paw/Is/XII/2023, tanggal

Hal. 1 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 148/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mab, pada tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada 24 November 2004, dan dari perkawinan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ;
 - PEMOHON II, umur 18 Tahun (Pemohon II);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 5 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2 Tahun;
2. Bahwa Alm XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 November 2023 dikarenakan sakit dan meninggalkan istri dan anak-anak, bertempat di RS Siloam, dikarenakan sakit untuk selanjutnya diebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Pada saat Alm XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia. Ayahnya yang bernama XXXXXXX telah dahulu meninggal dunia yaitu pada 06 Oktober 2017. Dan ibunya bernama XXXXXXX telah dahulu meninggal dunia yaitu pada 05 Oktober 2013;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon I memiliki hubungan perkawinan dengan Alm XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II dan 4 Orang anak yang lain mempunyai hubungan darah

Hal. 2 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alm XXXXXXXXXXXXXXXX, yang seluruhnya beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris. Maka sesuai ketentuan hukum islam sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Maka demikian berdasar hukum istri dan anak-anak Alm XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Ahli Waris;

5. Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan ini agar Pemohon I dan Pemohon II serta 4 orang lainnya anak-anak Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX yang masih di bawah umur ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Alm XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Muara Bungo berkenan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan 4 orang lainnya anak-anak Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX dan XX sebagai Ahli Waris dari Alm XXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa oleh karena 4 anak-anak Pemohon I dengan Alm XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 5 Tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2 Tahun;

masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan Tanda tangan ataupun perbuatan hukum, oleh karena itu mohon untuk menetapkan Pemohon I sebagai Ibu kandung memiliki hak untuk bertindak mewakili

Hal. 3 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas anak kandungnya yang masih di bawah umur;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menetapkan Permohonan aquo berkenan memberi Penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

Petitum:

6. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
7. Menetapkan Alm XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 November 2023, bertempat di RS Siloam, dikarenakan sakit sebagai Pewaris;
8. Menetapkan Ayah Kandung Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017;
9. Menetapkan Ibu Kandung Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013;
10. Menetapkan Ahli Waris Dari Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu ;
 5. 1.PEMOHON I (Pemohon I) sebagai Isteri;
 5. 2.PEMOHON II, (Pemohon II) Sebagai Anak Perempuan Kandung;
 5. 3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Sebagai Anak Laki-laki Kandung;
 5. 4.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Sebagai Anak Perempuan Kandung;
 5. 5.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Sebagai Anak Perempuan Kandung;
 5. 6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Sebagai Anak Laki-laki Kandung;
11. Menetapkan PEMOHON I (Pemohon I) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas anak kandungnya yang bernama :

Hal. 4 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun;
6. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun;
6. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 5 Tahun;
6. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2 Tahun;

12. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Muara Bungo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang cukup, Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 21 November 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 05 September 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, diberi tanda P.2;
3. Foto Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 16

Hal. 5 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, tanggal 25 November 2004, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571CLI2305200623411, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 23 Mei 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 959/TIb/2010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 09 November 2010, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-09012013-0003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 09 Januari 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-17102018-0006, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 17 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LT-31032021-0022, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 31 Maret 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Hal. 6 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 474.3/147/2023 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, tanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor 474.3/148/2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rachilla, Siloam Hospital, pada tanggal 16 November 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 1508-KM-21112023-0004, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, tanggal 21 November 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

B. Saksi-Saksi:

1. NAMA SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhum XXXXXXXXX dan keluarganya;
 - Bahwa, almarhum XXXXXXXXX adalah anak kandung dari ayah bernama almarhum XXXXXXXX dan ibu bernama almarhumah XXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada tanggal 05 Oktober 2013;
- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah 1 (satu) kali dengan PEMOHON I., hingga saat meninggal dunia belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I. tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama PEMOHON II, perempuan, umur 18 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 Tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 Tahun;
- Bahwa, kelima orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon I, isteri dan kelima anak XXXXXXXX hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXX pernah dan PEMOHON I tidak memiliki anak angkat, dan atau anak asuh;
- Bahwa, XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 murni karena sakit tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawanya, dan masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sekaligus menjadi kuasa bertindak atas keempat orang anak almarhum XXXXXXXXXX dengan PEMOHON I yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum cakap bertindak secara hukum;

2. NAMA SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi kenal dengan pewaris almarhum XXXXXXXXX dan keluarganya;
- Bahwa, almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 dikarenakan sakit bukan diakibatkan tindakan criminal yang dilakukan para ahli waris yang sengaja menghilangkan nyawanya;
- Bahwa, pada waktu meninggal dunia almarhum XXXXXXXXX masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
- Bahwa, orangtua almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelumnya, ayah bernama almarhum XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2017, ibu bernama XXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2013;
- Bahwa, XXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I, dan telah memiliki 5 (lima) orang anak, tidak ada anak asuh dan anak angkat. Sekarang kelima orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I selaku ibu kandung;
- Bahwa, PEMOHON I dan kelima orang anaknya, sampai sekarang masih beragama Islam tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sekaligus kuasa bertindak atas keempat orang anaknya yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum cakap bertindak secara hukum guna mengurus seluruh harta peninggalan almarhum XXXXXXXXX dan urusan administratif lainnya;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, selain dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam persidangan secara elektronik harus ada persetujuan Pemohon, dengan demikian Hakim persidangan perkara *a quo* oleh Hakim akan dilakukan seperti perkara non elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua

Hal. 10 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan elektronik tersebut, para Pemohon hadir beserta kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa hukum XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada **Kantor Advokat XXXXXXXXXXXX. And Partners** yang beralamat kantor Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 20/SKK/Pdt-Paw/Is/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 148/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 15 Desember 2023. Keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim Tunggal, kuasa dari Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-

Hal. 11 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita dan surat permohonan Pemohon adalah para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bungo (Bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon) dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bungo berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXX, menurut ketentuan hukum Islam dan kuasa bertindak atas keempat orang anak almarhum XXXXXXXXXX dengan Pemohon I yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum cakap bertindak secara hukum, dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum XXXXXXXXXX serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf (c), pasal 173, pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf (c) menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu

Hal. 12 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (*Legal Standing*) dalam perkara ini, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan pewaris almarhum XXXXXXXXX, terhadap kedudukan para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut menerangkan bahwa PEMOHON I / Pemohon I, adalah isteri dari almarhum XXXXXXXXX, PEMOHON II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXX dengan PEMOHON I/Pemohon I dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka kedudukan para Pemohon memiliki alas hak sebagai pihak dalam perkara ini karena para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXX. Sehingga sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta autentik dan akta di bawah tangan, yang dibuat sebagai alat bukti telah bermaterai cukup, di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya, mengingat pasal 285 RBg, pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 17 ayat

Hal. 13 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, maka secara formil bukti P.1 s.d P.13 tersebut dapat diterima adapun pertimbangan secara materiil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon. Secara formil bukti P.2 merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga hakim menilai secara materiil dapat diterima, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 24 November 2004, pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.9 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama PEMOHON II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Secara materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 285 R.Bg38 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa PEMOHON II, perempuan, lahir 04 September 2005, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Laki-laki, lahir 21 Juli 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 12 Desember 2012, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Agustus 2018, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 12 Januari 2021, adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXX dengan PEMOHON I/Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX, dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXX, kedua bukti tersebut merupakan

Hal. 14 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Lurah Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, secara materiil menerangkan bahwa orangtua XXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelumnya, ayahnya bernama XXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX, secara materiil bukti tersebut merupakan akta autentik, sengaja dibuat berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dokter dari Siloam Hospital. Secara medis dan kode etik kedokteran, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan pertimbangan secara materiil, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan adapun pertimbangan terhadap bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI 1) dan saksi 2 (NAMA SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I/Pemohon I hingga saat meninggal dunia belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan almarhum XXXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I/Pemohon I telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada anak angkat, dan atau anak asuh;

Hal. 15 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 murni karena sakit tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawa pewaris;
- Bahwa, orangtua kandung XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 dan XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013;
- Bahwa, pada waktu meninggal dunia XXXXXXXXXX masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan kelima orang anaknya hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa, semenjak XXXXXXXXXX meninggal dunia, kelima orang anaknya berada dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX dan kuasa orangtua (Pemohon I) untuk Bertindak atas nama keempat orang anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan/perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan berkaitan dengan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa, almarhum XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan alm. XXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017, dan XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013;
3. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXX pernah menikah dengan PEMOHON I/Pemohon I pada tanggal 24 November 2004 dan tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, hingga saat meninggal dunia belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Hal. 16 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan XXXXXXXXXX dengan PEMOHON I/Pemohon I, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada anak asuh maupun anak angkat;
5. Bahwa, kelima orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon I selaku ibu kandung mereka;
6. Bahwa, XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023, disebabkan murni karena sakit, tidak ada upaya yang sengaja dilakukan oleh ahli waris untuk menghilangkan nyawanya;
7. Bahwa, pada waktu meninggal dunia XXXXXXXXXX masih beragama Islam dan prosesi pemakaman dengan tatacara Islam;
8. Bahwa, para Pemohon dan kelima orang anaknya sampai sekarang masih beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa, keempat orang anak XXXXXXXXXX dengan PEMOHON I/Pemohon I masih di bawah umur 18 tahun yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 Tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 Tahun;
10. Bahwa, maksud permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX, berkaitan dengan administrasi sekaligus sebagai Kuasa Bertindak atas keempat orang anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang masih di bawah umur untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum yang berkaitan dengan segala urusan administrasi atas nama keempat orang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, maka untuk mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 permohonan para Pemohon, Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan para Pemohon dari petitum angka 2 sebagai berikut;

Hal. 17 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris XXXXXXXXXX berdasarkan bukti surat P.12 dan P.13, dan keterangan para saksi di persidangan, sebagaimana pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, telah terbukti bahwa Pewaris yaitu XXXXXXXXXX (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023, di Siloam Hospital Jambi dikarenakan sakit. Orangtua dari pewaris yaitu ayah bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017 dan ibu bernama XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013. Maka petitum angka 2, 3, dan 4, dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa, terhadap dalil petitum angka 5 yaitu menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXX, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa waris secara umum digambarkan dalam ketentuan Penjelasan pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (b) bahwa waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan *a quo* setidak-tidaknya hanya menghendaki dan meminta agar ditentukan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris XXXXXXXXXX, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hal. 18 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas berdasarkan fakta di persidangan pewaris meninggalkan isteri PEMOHON I/Pemohon I dan 5 (lima) orang anak kandung, maka yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris adalah :

1. PEMOHON I/Pemohon I sebagai isteri,
2. PEMOHON II/Pemohon II, sebagai anak perempuan;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki,

dengan syarat ahli waris tersebut bukanlah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dengan perbuatan lain yang telah memfitnah pewaris hingga pewaris dijatuhi hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* telah terang dan jelas kedudukan masing-masing kekerabatannya dengan pewaris, bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah:

1. PEMOHON I/Pemohon I sebagai isteri,
2. PEMOHON II/Pemohon II, sebagai anak perempuan;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan;
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki,

maka petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 mengenai mohon ditetapkan PEMOHON I (Pemohon I) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun,

Hal. 19 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 5 Tahun,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 2 Tahun, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, ternyata di persidangan Pemohon I selaku ibu kandung dari keempat orang anaknya yang masih di bawah umur 18 tahun memiliki kekuasaan orangtua untuk bertindak atas keempat orang anak kandungnya, untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon I memiliki hubungan sebagai ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 5 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, umur 2 Tahun, yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“(1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. pasal 1 ayat (1) s/d ayat (5) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, maka perlindungan terhadap anak-anak menjadi tanggung jawab orangtua/wali selama belum dicabut atau adanya putusan Pengadilan, lebih lanjut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Hal. 20 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan bahwa orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama perbuatan hukum itu sesuai dengan ketentuan perwalian yang digariskan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah usia 18 tahun bukan usia 21 tahun, sebagaimana yang diisyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, terhadap perkara *a quo*, Pemohon I adalah ibu kandung dari keempat orang anak yang dimohonkan memiliki kekuasaan orangtua untuk bertindak mengatasnamakan keempat orang anaknya yang belum cakap bertindak secara hukum di dalam dan di luar pengadilan, terhadap hal berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan atas diri keempat orang anak tersebut sepanjang anak tersebut belum dewasa dan atau mandiri menjadi tanggungjawab Pemohon I selaku ibu kandung dari anak tersebut, sebelum adanya penetapan/putusan pencabutan wali ibu kandung dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Kekuasaan Orangtua Untuk Bertindak memiliki korelasi yang relevan dengan maksud Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orangtua dan Anak yang isinya: Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, fakta hukum kedua mengungkapkan bahwa Pemohon I yang kini sebagai *single parent* atau orangtua kandung dari anak memiliki kewajiban dan tanggungjawab penuh untuk menjaga segala hal yang berkaitan

Hal. 21 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan hidup anak kandung baik dalam hal bertindak atau berkaitan langsung dengan perbuatan hukum sebagaimana maksud dari Pasal 47 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orang tua dan Anak, bahwa: Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga mengungkapkan bahwa anak kandung Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXXXX, masih berada di bawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 5 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2 Tahun, untuk itu negara hadir untuk melindungi segenap anak bangsa dalam wujud peraturan dan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orangtua dan Anak juncto Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi: Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat mengungkapkan bahwa anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 Tahun masih hidup dan berada di bawah pengasuhan Pemohon atau ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga Hakim berpandangan bahwa perkara Kekuasaan Orangtua Untuk Bertindak yang diajukan oleh Pemohon sangat layak dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 22 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 6 tersebut telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh para Pemohon yaitu dengan melihat fakta di persidangan adanya pengakuan lisan Pemohon I di depan sidang dan keterangan dari para saksi, maka Pemohon I (PEMOHON I) memiliki hak dan kekuasaan orangtua untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 13 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 11 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 5 Tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 2 Tahun, terkait segala urusan administratif harta peninggalan almarhum XXXXXXXXX, maka Hakim menilai petitum angka 6, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 November 2023, dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ayah kandung pewaris yang bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2017;
4. Menyatakan ibu kandung pewaris yang bernama yang bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2013;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yaitu ;
 5. 1. PEMOHON I (Pemohon I) sebagai Isteri;
 5. 2. PEMOHON II, (Pemohon II) Sebagai Anak Perempuan Kandung;

Hal. 23 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai Anak Laki-laki Kandung;
5. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai Anak Perempuan Kandung;
5. 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai Anak Perempuan Kandung;
5. 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai Anak Laki-laki Kandung;
6. Menetapkan PEMOHON I (Pemohon I) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas anak kandungnya yang bernama :
 6. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 6. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 6. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 6. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo, pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para serta Kuasa hukumnya. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Hal. 24 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

GUSMI YANTI FITRIANI., S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

Hal. 25 dari 25. Penetapan. Nomor. 130/Pdt.P/2023/PA.Mab